**MEMAKNAI DELIK DAN DELIK TATA NEGARA**

**Sarip**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon**

**Departemen Hukum Tata Negara**

**Telepon 082130446632**

**e-mail: sarip\_anisa@yahoo.co.id**

***ABSTRACT***

*The term delik is still identified with criminal law, the offense itself comes from delict in various legal literatures. That according to the positive law a strafbaar feit is actually nothing other than an action which according to a formulation of the law has been declared a punitive action. The thought that was considered wrong in learning stated that the term delict was criminal. The wrong terminology eventually spread among the students who always named delict as a criminal. Research on interpreting delicts and state administration offenses is a study carried out using old literature. Old literature has been chosen to strengthen the argument in finding a bright spot about the meaning of the offense itself. Writing defines offenses and constitutional offenses including in normative legal research carried out through various efforts to thoroughly examine and analyze legal provisions relating to research problems (study of law in the book). Through the meaning in the discussion it was found that the meaning of offense is basically not limited to criminal matters but can also be used in the meaning of state administration. So in constitutional offenses, an offense is used to gain power or maintain power. In addition, state administration offenses cannot be separated from the sovereignty theory itself. Then it can be concluded that the meaning of offense at this time is only trapped in a criminal that actually has a neutral meaning that is not limited to criminal matters.*

***Keywords : meaning, offense, state order***

**ABSTRAK**

Istilah delik masih diidentikan dengan hukum pidana, delik sendiri berasal dari *delict* dalam berbagai literatur ilmu hukum. Bahwa menurut hukum positif suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pemikiran yang dinilai keliru dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa istilah delik adalah pidana. Peristilahan yang keliru tersebut pada akhirnya merebak pada kalangan mahasiswa yang selalu menamakan delik adalah pidana. Penelitian tentang memaknai delik dan delik tata negara merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur lama. Literatur lama segaja dipilih untuk memperkuat argumentasi dalam mencari titik terang tentang makna delik itu sendiri. Penulisan memaknai delik dan delik tata negara termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (*study of law in the book*). Melalui pemaknaan dalam pembahasan didapatkan bahwa makna delik pada dasarnya tidak sebatas pada pidana saja melainkan dapat juga digunakan dalam makna tata negara. Maka dalam delik tata negara, suatu delik digunakan untuk mendapatkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Selain itu juga delik tata negara tidak dapat lepas dari teori kedaulatan itu sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna delik saat sekarang hanya terjebak pada pidana yang sebetulnya memiliki arti yang netral yakni tidak terbatas pada pidana saja.

**Kata kunci: makna, delik, tata negara**

**PENDAHULUAN**

Istilah delik masih diidentikan dengan hukum pidana, delik sendiri berasal dari *delict* dalam berbagai literatur ilmu hukum, disamakan dengan istilah *Strafbaar feit* **(Depdikbud, 1989:219)***.* Asas legalitas berbunyi ‘*nullum Cirme (delictum) nulla poena sine praevia lege poenali*’ memiliki pengertian tidak ada suatu perbuatan dapat di’pidana’ tanpa ada aturan terlebih dahulu (**Bambang Purnomo, 1994:68-69**), (**Moelyatno, 2002:24**), (**Utrecht, 1987:10**). Istilah dalam bahasa Latin *delictum* begitu juga dalam bahasa Belanda *delict* tentunya istilah yang tepat dari pidana sendiri lebih condong pada kata “*poena*” bukan kata “*delictum*” apabila kita mengacu pada pendapat Feuerbach. Paul Johann Anslem Von Feuerbach yang hidup pada tahun 1775-1833, seorang kriminolog dan sarjana hukum pidana dari Jerman, adalah orang yang menuliskan *Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali,* kemudian akrab dengan istilah asas legalitas **(Muchammad Iksan, 2017:6)**. Adapun tiga rumusannya, yakni:

1. *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang);
2. *Nulla poena sine* *crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); dan
3. *Nulla crimen sine poena legali* (tidak ada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang).

Untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan tindak pidana dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* (**Lamintang, 1987:181**). Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, tentu kurang tepat. Karena akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah tindakan manusia sebagai pribadi dan bukannya kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Pernyataan tersebut untuk saat-saat sekarang ini telah mengalami suatu pergeseran dimana selain orang yang dapat dikenakan hukuman adalah badan hukum, maka sangat jelas sekali bahwa dalam subjek hukum pidana hanya mengenal orang belaka dan kurang memperhatikan komponen-komponen subjek hukum yang lain **(Dyah Hapsari Prananingrum, 2014:75)**.

Rumusan umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (**Lamintang, 1987:182)**. Para penulis lama seperti van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai satu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dari terjaminnya kepentingan umum. Sungguhpun demikian sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat yang teoritis.

Hal mana akan segera kita sadari apabila melihat KUHP, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten* yang dalam rumusan-rumusannya dapat mengetahui bahwa tidak satupun *strafbare feiten* yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *wederrechtelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dan dapat dihukum. Sifat-sifat tersebut perlu dimiliki oleh *strafbaar feit* oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma harus merupakan suatu perilaku atau gedraging baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Dikatakan bahwa tidak semua pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya orang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP.

Bahwa menurut hukum positif suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pemikiran yang dinilai keliru dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa istilah delik adalah pidana. Peristilahan yang keliru tersebut pada akhirnya merebak pada kalangan mahasiswa yang selalu menamakan delik adalah pidana. Penggunaan delik yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya sebatas perbuatan pidana belaka namun berlaku secara umum untuk tataran hukum, baik delik administrasi, delik perdata, delik pidana, delik tata negara. Maka dalam penelitian ini akan memfokuskan diri pada penelusuran delik itu sendiri, delik tata negara sebagai konsekuensi bernegara, perkembangan delik tata negara, serta pencegahan terhadap delik tata negara.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang memaknai delik dan delik tata negara merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur lama. Literatur lama segaja dipilih untuk memperkuat argumentasi dalam mencari titik terang tentang makna delik itu sendiri. Penulisan memaknai delik dan delik tata negara termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (*study of law in the book*). Yakni meneliti secara literatur hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yakni delik dan delik tata negara. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan berdasarkan pokok bahasan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus. Gambaran pemikiran tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. **Makna Netral Delik**

Pengertian yang sejalan dengan delik yang berlaku sebagai ketentuan bukan hanya merupakan pidana belaka adalah pendapat VOS yang mengartikan delik sebagai *Tatbestandmassigheit* dan *wesenschau*. Maksudnya adalah:

1. *Tatbestandmasigheit*, merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu ada delik;
2. *Wesenschau*, merupakan kelakukan yang mecocoki kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu *dem wesen nach* yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan (**Samidjo, 1985:78**).

Sebetulnya kesalahpahaman penggunaan istilah delik yang selalu disamakan dengan peristiwa pidana sudah sejak dulu. Bahkan dalam bahasa Belanda istilah delik dicampuradukan atau digunakan secara bergantian dengan istilah *strafbaarfeit* **(Samidjo, 1985:77)**. Sampai pada hukum pidana Belanda (WvS) menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk mengacu pada peristiwa pidana dan dalam kepustakaan menggunakan istilah delik. Selain itu juga apabila mengacu pada delik formil dan delik materil tidak dikatakan dengan jelas bahwa delik itu sama dengan pidana, bahkan hanya mengungkapkan suatu pengertian sebagai berikut:

1. Delik formil ialah delik-delik yang dianggap telah sempurna, asal saja seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan dan dianggap sempurna apabila perbuatannya sudah nyata;
2. Delik formil ditentukan dalam pasal-pasal **(S.R. Sianturi, 1996:123)**.

Istilah *strafbaarfeit* itu sama dengan tindak pidana, mungkin istilah yang tepat untuk ilmu hukum pidana sendiri adalah *Strafrecht*. Dalam asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang dalam bahasa Latin (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu **(Moelyatno, 2002:23)**. Namun, pendapat von Feuerbach menurut van Bemmelen sebetulnya berbunyi *nullum crimen nullapoena sine praevia lege poenali* **(Bambang Purnomo, 1985:69-70)**. Dari pengertian yang dimaksudkan dalam bahasa Latin *Delictum* ternyata bukanlah pidana melainkan pidana sendiri *poena*.

Begitu juga dengan pendapat L.B. Curzon menyatakan *The principle of legality: Nulllum cimen sine lege. This fundamental principle (no crime except in accordance with the law) is implied in many judgment*. Pengetian yang mengacu pada kejahatan oleh L.B. Curzon tidak dinamakan sebagai delik melainkan *crimen*. Dalam asas belakunya hukum pidana menurut waktu dikenal istilah *lex temporis delicti* yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Dalam Pasal 1 Ayat (1) *Wetboek van Straaftrecht* (WvS) berbunyi *gees feit is strafbaar dan uit kracht van eene daar voor afgegane wttelijk straafbepaling* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturannya terlebih dahulu). Pasal 1 Ayat (1) KUHP berbunyi: Tiada perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Bunyi asas legalitas dalam KUHP ternyata mengadop dari bahasa Belanda. Bunyi pasal tersebut mengandung asas penting dalam hukum pidana yang dirumuskan dengan maxim *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang), *nulla poena sine praevia* (tiada kejahatan tanpa undang-undang sebelumnya). **(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Juli 2004, Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).**

Delik adalah suatu kondisi di mana suatu sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada (*Mala In Se and Mala Prohibita*). Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, adalah delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, adalah suatu delik perdata jika memiliki sanksi perdata sebagai konsekuensinya. Berdasarkan pandangan hukum positif, tidak ada kriteria lain yang dapat menentuan suatu fakta sebagai delik selain adanya sanksi menurut aturan hukum.

Dengan kata lain tidak ada delik tanpa adanya sanksi dan tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri **(Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006:51)**. Dalam teori hukum pidana tradisional, terdapat pembedaan antara *mala in se* dan *mala in prohibita. Mala in se* adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (*evil in itself*), sedangkan *mala prohibita* adalah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif. Perbedaan ini adalah perbedaan yang merupakan elemen tipikal dalam doktrin hukum alam, yang tidak dapat diterapkan dalam teori hukum positif.

Definisi hukum atas delik harus secara keseluruhan berdasarkan norma hukum. Maka delik normalnya adalah tindakan-tindakan individu terhadap mana dikenakan sanksi sebagai konsekuensi tindakan tersebut. Kriteria konsep delik adalah elemen yang titentukan dalam materi norma hukum, bukan yang dimaksudkan oleh legislator. Hubungan antara delik dan pidana ini meskipun dapat dianalogikan dengan hukum sebab dan akibat, tetapi bukan merupakan sebab karena ilmu hukum membicarakan norma sebagai keharusan dan bukan peristiwa aktual. Namun jelas bahwa menurut pandangan hukum delik bukan merupakan pelanggaran hukum pidana saja (*violation of law*) karena validitas norma hukum tidak terancam oleh delik. Delik juga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*contrary to the law*). Definisi atas delik harus secara keseluruhan berdasarkan norma hukum. Maka delik normalnya adalah tindakan-tindakan individu di mana dikenakan sanksi terhadap konsekuensi tersebut **(Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006:52)**.

Namun tentunya dalam delik tata negara akan mengandung suatu asumsi yang berbeda, pada dasarnya tata negara mempelajari negara dalam keadaan diam. Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi: *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.* Bunyi Pasal tersebut mengandung azas-azas penting dalam Hukum Pidana yang dirumuskan dengan maxim *Nullum Crimen Sine Lege* (Tiada kejahatan Tanpa Undang-undang) *Nulla Poena Sine Crimine* (Tiada Pidana tanpa Kejahatan) *Nullum Crimen Sine Lege Praevia* (Tiada kejahatan tanpa Undang-undang sebelumnya). Dengan kata lain, dilarang menerapkan secara *Ex Post Facto Criminal Law*. Tujuannya adalah demi kepastian Hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh penerapan *Rule of Law* **(Disenting Opinion Hakim Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-I/2003)**.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata delik memiliki dua pengertian yang pertama yakni: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; kedua diartikan sebagai tindak pidana. Hal berbeda tentang pengertian delik dalam kamus hukum diartikan: *Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.* ([**http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/**](http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/) **up date 2 Januari 2019)**.

Selain kata delik yang berdiri sendiri dalam kamus hukum juga mengenal istilah *wet delict* atau delik undang-undang yang diartikan sebagai berikut: *Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana* ([**http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/**](http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/) **up date 2 Januari 2019)**. Bagi penulis sendiri sangat jelas dalam bahasa Indonesia sendiri istilah delik tidak selamanya merupakan pidana sebagaimana yang sering dikatakan oleh para sarjana hukum. Penulis lebih condong menggunakan pengertian yang pertama dan pengertian dari kamus hukum yakni terkait dengan pelanggaran hukum ataupun undang-undang, alasanya hukum tidaklah sama dengan pidana begitu juga dengan undang-undang.

Bagi penulis dengan tidak menginginkan perdebatan yang panjang maka mengambil jalan tengah dengan mencoba mendefinisikan delik yang akan disesuaikan dengan pembahasan dalam tulisan ini maka delik adalah suatu konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh pelaku terhadap aturan hukum yang berlaku apakah itu aturan hukum pidana, perdata, administrasi, Internasional, hukum tata negara, ataupun hukum adat sekalian. Delik tata negara berarti mengacu pada kebijakan atau produk hukum sebagai gagasan subjek hukum yang harus di adili sebab mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia dan badan hukum yang selama ini dikenal oleh para ilmuan hukum dan politik.

1. **Bentuk Legalitas Delik Tata Negara Konsekuensi Bernegara**

Awal Perubahan ketatanegaraan Inggris terjadi tahun 1830, dikeluarkannya *Reform Act,* pemerintahan dipegang kaum aristokrat dan kelas menengah. Kelas menengah menggeser kaum aristokrat melalui *Reform Act*. *Reform Act* dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan dan ikut peran serta secara aktif dalam mengelola negara, terlebih lagi untuk melindungi hak-hak konstitusional kelas menengah. Selang dua tahun terjadi di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1832. Fakta perubahan ketatanegaraan yakni masuknya orang-orang dari luar kota masuk arena perpolitikan Amerika Serikat, terbukti di negara-negara bagian seperti: Virginia dan New England. Perubahan ketatanegaraan Amerika Serikat hasil perjuangan orang-orang pinggiran untuk memperlakukan pemerintah sebagai barang yang harus dijaga **(Robert A. Carp dan Ronald Stidham, 2001:26).** Perubahan diawali sengketa besar di bidang tata negara termasuk didalamnya hukum tata negara Amerika Serikat.

Keterlibatan kelas menengah di Inggris dan orang pinggiran di Amerika Serikat ke dalam pemerintahan dan politik, merupakan perubahan ketetanegaraan yang bersendikan pada paham kebebasan dan demokratisasi. Paham kebebasan dan demokrasi sendiri tahun 1830-an dihadapkan pada dua kubu yakni sistem totaliter agresif (fasisme) serta komunisme. Keinsafan kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat untuk mewujudkan negara kesejahteraan, dengan slogan “bukan didapat dari yang tidak ada dan tiap potong kesejahteraan harus dibayar”. Slogan tersebut membuat Para penguasa Inggris dan Amerika Serikat melakukan perubahan ketatanegaraan, melalui ‘politik kerjasama’ antara kelas menengah Inggris dengan para aristokrat dan orang pinggiran Amerika Serikat dengan Pemerintah Amerika Serikat. Politik kerjasama bagi aristokrat Inggris dan Pemerintah Amerika Serikat dilakukan untuk menjaga eksistensi negara. Bagi kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat dilakukan untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.

Politik kerjasama merupakan kebangkitan kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat untuk diakui eksistensinya secara konstitusional oleh negara **(William Ebenstein, 1965:10).** Aristokrat Inggris dan Pemerintah Amerika Serikat tidak mengharapkan terjadinya pemberontakan yang dapat membahayakan eksistensi negara “delik tata negara”. Kemenangan kelas menengah Inggris dan masuknya orang pinggiran Amerika Serikat dilakukan melalui jalur damai yakni melalui amandemen konstitusi untuk mendapatkan kebebasan dan demokrasi sebagaimana diharapkan. Perubahan ketatanegaran Inggris dan Amerika Serikat sebagai kemenangan ‘politik’ yang dilakukan tanpa kekerasan. Kaum kelas di Inggris dan Amerika Serikat menyadari, menundukan penguasa tidak harus dilakukan oleh kekerasan, melainkan harus masuk pada sistem kekuasaan negara melalui jalur konstitusional **(Sarip, 2018: 318)**.

Jalur konstitusional dilakukan dalam rangka melindungi kebasan dan demokrasi dilakukan dengan cara melihat peraturan hukum yang dinilai inkonstitusional. Fakta nyata di Amerika Serikat selama periode 1865-1937, isu regulasi dalam daftar Mahkamah yang ditimbulkan semakin banyaknya jumlah undang-undang nasional dan negara bagian **(Noer Fauzi Rahman, 2012:57)**. Pada saat undang-undang bertambah, makin bertambah juga jumlah kasus yang menentang konstitusionalistas, merupakan tugas Mahkamah membatalkan peraturan yang bertentangan, dengan pijakan baik peraturan federal maupun negara bagian tidak ditopang oleh pemberian kekuasaan yang konstitusional oleh Kongres. Inggris maupun Amerika Serikat menamakan dirinya sebagai negara hukum termasuk didalamnya hukum tata negara, selalu ada penerobosan politik negara oleh hukum tata negara untuk menghindari ‘delik tata negara’ termasuk didalamnya menghindari delik tata negara yang diakibatkan oleh peraturan hukum yang dianggap tidak memberikan kebebasan dan demokrasi.

Masuknya kelas menengah Inggris dan kaum pinggiran Amerika Serikat untuk mendapatkan haknya ternyata mempengaruhi ketatanegaraan negara Komunis seperti Hongaria dan Polandia pada tahun 1956 telah terjadi peperangan antara kaum proletar melawan penerima gaji (Pegawai Negara), kaum proletar beranggapan apa yang dilakukan kaum penerima gaji hanya bergaul dengan kaum kelas menengah dan tidak memperhatikan kelas proletar. Di Rusia dalam rencana lima-tahunan pertama digambarkan sebagai satu alat untuk memperkuat kekuasaan negara bukan untuk kesejahteraan rakyat **(William Ebenstein, 1965:21).** Akibatnya pada tahun 1930 terjadi konflik antara pemimpin dan kaum revolusi. Kaum pemimpin memperkuat diri dengan membuat hukum-hukum negara yang ketat, sedangkan kaum revolusi mencoba menerobos aturan-aturan hukum dengan politik negara.

Dibelahan bumi sebelah barat, pemerintahan semi konstitusional yang dipegang sekelompok kecil tuan-tuan tanah yang dihancurkan di Argentina tahun 1943 dalam satu pemberontakan yang dilakukan oleh opsir-opsir yang merasa tidak puas atas kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Peron. Hal ini dilatarbelakangi rasa tidak puas masyarakat, dengan berlindung di bawah panji demokrasi, masyarakat menuntut hak-haknya terhadap negara yang dianggap melakukan ‘delik tata negara’. Keadaan ini menunjukan pada pemerintahan semi konstitusional dihadapkan pada perlawanan yang berbentuk demokrasi.

Persoalan ketatanegaraan Indonesia sendiri sering mengalami perubahan sejak jaman kerajaan, awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai pada lahirnya reformasi. Jaman kerajaan perubahan ketatanegaraan pada umunya dilakukan melalui delik-delik tata negara kerajaan yang bersendikan pada perebutan kekuasaan. Awal kemerdekaan delik tata negara pada umumnya dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Masa orde baru delik tata negara dilakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Sedangkan pascareformasi delik tata negara dilakukan untuk mendapatkan kebebasan melalui jalur legal.

1. **Menelusuri Delik Tata Negara Indonesia Melalui Kedaulatan**

Kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu *(Causa Prima)***(Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000:123).** Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia **(Sarip, 2018:319)**. Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar China, Raja Belanda ( Bidde Gratec Gods, kehendak Tuhan), Raja Ethiopia (Haile Selas, Singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Syiwa sekaligus. Ketika menjabat sebagai raja Ken Arok menggunakan gelar Abiseka Ranggah Rajasa Sang Girinathaputra atau Sri Rajasa Bhatara Sang Amurwabumi.

Sebagai titisan Tuhan Ken Arok memiliki orientasi pada kerakyatan yang setia pada janji, berwatak tabah, kokoh, toleran, dan senantiasa bersifat sosial **(Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, 2014:79) (Sri Wintala Achmad, 2013)**. Walaupun demikian, sebagai wakil Tuhan di dalam tata negara kerajaan Singasari, Ken Arok adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam mengembangkan kerajaannya. Ken Arok, sendiri dapat dikatakan sebagai seorang seniman politik, adapun bukti teori kedaulatan tuhan yang dibuktikan melalui seni berpolitik, yang ditempuh secara legal untuk mendapatkan kekuasaan, antara lain:

1. Menikahi puteri petapa, yang merupakan titisan dewata;
2. Mendengar pendapat para pemuka agama, sebagai bukti akan adanya kekuatan Tuhan dalam memimpin negara kerajaan;
3. Mengatasnamakan Tuhan untuk memperluas kekuasaannya; dan lain-lain.

Dalam rangka mendapatkan gelar sebagai Raja Singasari, Ken Arok pada dasarnya melakukan ‘delik tata negara kerajaan’. Delik tata negara kerajaan yang dilakukan Ken Arok telah mendapatkan dukungan dari para pemuka agama Hindu dan Budha. Delik tata negara kerajaan dilakukan Ken Arok terhadap Kertajaya yang berkedudukan sebagai raja Kediri. Menurut Nagarakretagama, Kertajaya merupakan raja terakhir Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Uttunggadewa. Sementara menurut Serat Pararaton, Kertajaya bernama Prabu Dandang Gendis. Bukti keberadaan nama Kertajaya dapat ditemukan pada Prasasti Galunggung (1194M), Prasasti Kamulan (1194M), Prasasti Palah (1197M), dan Prasasti Wates Kulon (1205). Ken Arok sebagai penguasa Tumapel yang merupakan bawahan dari Kediri telah melakukan delik tata negara kerajaan. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok dalam istilah Hukum Internasional dengan sebutan “*belligerent*” **(Likadja Frans E., Frans Bessie Daniel, 1998:92).**

Gerakan Ken Arok untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara melakukan delik tata negara kerajaan, dilegalkan secara hukum negara kerajaan pada saat itu, maupun Hukum Internasional masa sekarang. Ken Arok telah memenuhi syarat untuk melakukan delik tata negara kerajaan, sebagai “*belligerent”*, adapun syarat tersebut yakni:

1. Gerakan Ken Arok dalam melakukan ’delik tata negara kerajaan’ terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pimpinannya yang jelas yakni dibawah komando Ken Arok serta para pemuka agama Hindu dan Budha;
2. Ken Arok memiliki tanda pengenal sebagai identitasnya yakni tanda Tumapel;
3. Dalam melakukan ’delik tata negara kerajaan’ Ken Arok telah menguasai wilayah Tumapel secara efektif, wilayah tersebut berada dalam kekuasaan Ken Arok;
4. Ken Arok dalam melakukan ’delik tata negara kerajaan’ dari rakyat di wilayah yang didudukinya bahkan dari para pemuka agama Hindu dan Budha dari daerah Kediri (Dhaha) **(I Wayan Parthina, 1987:87), (Slamet Mulyana, 2005).**

Tindakan Ken Arok sendiri dalam teori kedaulatan Tuhan dan sebagai *belligerent* dikatakan sebagai delik tata negara kerajaan, memiliki konsekuensi sebagai akibat yang dilakukannya, adapun konsekuensi dapat berupa:

1. Apabila delik tata negara kerajaan yang dilakukan oleh Ken Arok berhasil, maka sebagai konsekuensinya Ken Arok mendapatkan kedudukan dan dapat membentuk hukum negara yang bersangkutan;
2. Apabila yang dilakukan Ken Arok tidak berhasil dalam melakukan delik tata negara kerajaan, maka sebagai konsekuensinya Ken Arok akan di hukum oleh Kediri atau Kertajaya sebagai raja pada saat itu.

Sebagi seorang yang telah melakukan delik tata negara kerajaan Ken Arok mendapatkan kedudukan sebagai penguasa. Sebutan perbuatan Ken Arok terhapat Kediri disebut sebagai *Belligernt,* tapi tindakan Ken Arok dalam menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung bukan disebut sebagai *Belligernt,* sebab tindakannya tidak memenuhi sebagai *Belligernt,* melinkan hanya merupakan pemberontakan biasa. Walaupun tindakannya dapat dikatakan sebagai delik tata negara kerajaan. Dikatakan demikian lebih dibuktikan bahwa Ken Arok sebagai rakyat biasa ingin menjadi raja, dengan tidak memiliki wilayah tertentu. Begitu juga apabila tindakan Ken Arok dikatakan sebagai ‘Kudeta’ tidak juga termasuk, sebab Ken Arok pada saat itu bukanlah ponggawa Tumapel. Kemungkinan besar apa yang dilakukan Ken Arok terhadap Tumapel merupakan cara memperoleh kekuasaan melalui cara yang disahkan pada saat itu.

Hal berbeda dalam teori kedaulatan Tuhan di tanah Jawa telah ditunjukan oleh Raja Airlangga di nama pada tahun 1042 Masehi Raja Airlangga yang menganggap dirinya sebagai turunan Tuhan, Erlangga tidak mau ikut campur dalam urusan negara. Airlangga lebih memilih untuk menjadi petapa yang jauh dari dunia pana. Sebagai buktinya bahwa teori kedaulatan Tuhan tidak selamanya menjadikan seseorang untuk memimpin negara melainkan menyadarkannya untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Di dalam tata kerajaan di Indonesia, teori kedaulatan Tuhan sendiri mengalami kehancuran ketika seseorang dengan menggunakan dalih-dalih Tuhan untuk menakuti orang-orang disekitarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kertajaya, bermula dari laporan para pendeta Hindu dan Budha yang tidak menyukai sikap arogansi Kertajaya, para pendeta melaporkan pada Ken Arok untuk menggulingkan kekuasaan Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Sesudah Kertajaya Wafat, Kediri mengalami akhir riwayatnya sebagai negara kerajaan yang berdaulat.

Di dunia Barat teori kedaulatan Tuhan dipelopori antara lain: Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), juga F. Hegel (1770-1831) dan F.J. Stahl (1802-1861). Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja/ pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Dalam kedadaan demikian ternyata pemaknaan *the King can’t do wrong*, dijadikan bahan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakannya. Pendapat Hegel pada dasarnya tidak dapat diiyakan begitu saja, sebab di negara kerajaan Jawa dalam membentuk hukum negara telah terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara dua kedaulatan Tuhan yakni kedaulatan Tuhan yang dianut oleh Kertajaya dan kedaulatan Tuhan yang dianut oleh Ken Arok. Artinya pendapat Hegel tersebut yang dimanifestasikan pada seorang raja yang pongah tidaklah benar.

Selain itu juga apabila dicermati apa yang dikatakan oleh para pendeta Hindu Budha pada dasarnya ada perbedaan, hal ini sejalan dengan pendapat jaman pertengahan yakni Agustinus. Agustinus dalam buku *De Civita te Dei* tersebut Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu: *Pertama* Civitas Dei, atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus, karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh Agama. *Kedua* Civitas Terrena, atau Diaboli, atau negara Iblis, atau negara Duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus.

Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Ternyata apa yang terdapat dalam perbagai literatur telah membuktikan bahwa tentang siklus teori kedaulatan tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuannya. Melainkan suatu teori kedaulatan dibangun dan runtuh dapat disebabkan oleh teori itu sendiri atau kemunculan teori yang lain. Seperti pertarungan yang dilakukan Kertajaya dan Ken Arok, bukti nyata tentang kehancuran teori kedaulatan Tuhan oleh teori kedaulatan tuhan yang kemudian melahirkan hukum negara di bawah pemerintahan Ken Arok. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Airlangga dengan cara memisahkan diri dari urusan keduniaan atau urusan negara dengan agama.

Sejalan dengan pandangan C.F. Strong yang pada dasarnya suatu adat atau kebiasaan dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam arti materil **(C.F Strong, 2004:8), R. Soeroso, 2001, 117), (Dardji Darmodihardjo, 2002:210)**. Ken Arok yang telah berhasil merebut Kediri merupakan suatu bentuk sumber hukum ketatanegaraan Singasari dalam pandangan teori kedaulatan raja. Ken Arok telah melahirkan hukum negara kerajaan Singasari terhadap negara kerajaan Kediri yang telah ditaklukannya. Apa yang telah dilakukan Ken Arok dalam istilah hukum tata negara dikenal dengan sebutan aneksasi dan fusi. Dikatakan bahwa Ken Arok telah memadukan kedua terbentuknya negara baik secara aneksasi dan fusi, yakni dengan wafatnya Kertajaya merupakan akhir pemerintahan kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi, sementara Ken Arok yang memerintah Tumapel dengan ditaklukannya Kediri berubah menjadi negara kerajaan Singasari (1227M). Pada dasarnya Tumapel sendiri merupakan bagian wilayah Kediri, semasa diperintah oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung sendiri merupakan tokoh yang disebutkan dalam Serat Pararaton sebagai Adipati Tumapel yang dibunuh oleh Ken Arok. Dalam rangka memuluskan niatnya menguasai Tumapel, Ken Arok sendiri dapat dikatakan menggunakan teori kedaulatan tuhan yakni dengan cara menikahi puteri seorang petapa yakni Ken Dedes.

Apabila ditelusuri Teori kedaulatan Tuhan versi Ken Arok sendiri seseorang akan menjadi seorang raja besar apabila berhasil menikahi seorang perempuan yang memiliki keturunan dewata. Titisan dewata akan turut serta membantu kesuksesnya dalam memerintah negara dan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakatnya. Melalui ‘politik perkawinan’ ternyata Ken Arok dapat menjadi raja Singasari, walaupun cara yang dilakukannya tidaklah mulus, sebab Ken Arok sendiri harus mengorbankan suami dari seorang yang putri keturunan dewata **(Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, 78).** Selain itu, bukti teori kedaulatan Tuhan sendiri pada masa Ken Arok, setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok kedatangan para Pendeta Hindu dan Budha dari Kediri untuk membantunya.

Selain bukti teori kedaulatan Tuhan yang diterapkan oleh Ken Arok untuk memperkuat kekuasaannya, di jaman modern juga, teori kedaulatan Tuhan dipraktikan oleh Soekarno semasa Orde Lama (ORLA). Sebagai bukti teori Kedaulatan Tuhan pada masa Soekarno datang dari menteri agama Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh K.H. Wahid Hasyim, yang menganggap penting dibangun Masjid megah sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah **(M. Sanusi, 2014:56)**. Pada tahun 1950, dalam pemilihan lokasi sendiri Soekarno sempat berbeda pendapat dengan Hatta. Hatta berpendapat bahwa masjid harus dibangun ditempat yang dekat dengan penduduk, sehingga Hatta mengusulkan pembangunan Masjid di jalan Tamrin, yang kini ditempati Hotel Indonesia (HI). Alasan Hatta berdekatan dengan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Tetapi, Soekarno kukuh pada pendapatnya bahwa Masjid harus dibangun di atas taman Wihelmina, di lokasi bekas Benteng Belanda (Frederik Hendrik), yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van Den Bosch pada tahun 1834, lokasi itu tepatnya di antara jalan Perwira, jalan Lapangan Banteng, jalan Katedral, dan jalan Veteran.

Soekarno melandaskan nama Masjid pada filosofi pada makna Istiqlal yang berarti merdeka. Sebab ratu Wilhelmina sebagai representasi penjajahan di Bumi Indonesia harus dimusnahkan dengan masjid bernama kebebasan. Apabila dicermati apa yang terjadi di masa Soekarno bukti nyata bahwa teori kedaulatan Tuhan kembali dipraktikan, walaupun dalam gaya yang berbeda. Jaman Ken Arok menggunakan teori kedaulatan Tuhan untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan jaman Soekarno menggunakan teori kedaulatan Tuhan untuk meruntuhkan teori kedaulatan raja yang selama ini telah mengkungkung bangsa Indonesia. Dengan mempelajari tentang teori kedaulatan tuhan, maka dapat dikonsepkan tentang konsep delik tata negara dari sudut kedaulatan tuhan. Konsep delik tata negara berkaitan dengan kedaulatan tuhan yakni dengan menggunakan dalih-dalih tuhan untuk meruntuhkan kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan, bahkan mempertahankan kekuasaan. Adapun sebagai konsekuensinya apabila delik tata negara dilakukan dengan selesai maka tidak akan mendapatkan hukuman, tapi apabila dilakukan tidak selesai akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Catatan teori kedaulatan raja dapat dikatakan menempati urutan kedua setelah teori kedaulatan Tuhan. Sejarah ketatanegaraan kerajaan di Jawa telah membuktikan urutan tersebut, sebagaimana dilakukan raja Airlangga, membuktikan bahwa adanya paradigma tentang teori kedaulatan Tuhan dalam tata negara kerajaan digeser oleh teori kedaulatan Raja. Buktinya raja Airlangga membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1042 Masehi yakni:

1. Wilayah kekuasaan disebelah timur yang beribukota di kahuripan diberikan pada Mapanji Garasakan;
2. Wilayah kerajaan di sebelah barat yang beribukota di Dhaha (Kediri) diberikan pada Sri Samarawijaya.

Apa yang dilakukan oleh raja Airlangga tidak dapat dikatakan sebagai ‘delik tata negara’, melainkan sebagai tindakan kebijakan raja terhadap wilayah kekuasaannya. Airlangga sebagai raja memiliki hukum negara untuk memutuskan segala sesuatu tentang negara, sebagaimana pendapat para ahli tentang teori kedaulatan raja. Justru yang dilakukan oleh Airlangga, bukti bahwa seorang raja memiliki kekuasaan penuh untuk membentuk hukum negara. Selain itu juga dalam istilah hukum tata negara, kejadian tersebut dikenal dengan sebutan pembentukan negara baru. Negara baru tersebut bertahan sampai 115 tahun, sebab pada tahun 1157 Masehi oleh Jayabaya telah disatukan kembali. Penyatuan wilayah semacam ini, dalam hukum tata negara dikenal dengan sebutan fusi. Teori kedaulatan raja di Indonesia sendiri pada tahun 760 Masehi atau tepatnya pada jaman kerajaan Mataran Kuno atau yang dikenal dengan Mataram Hindu. Teori kedaulatan raja di Indonesia sendiri rupanya beriringan dengan dinasti atau trah atau keturunan. Keadaan ini berpengaruh pada delik tata negara itu sendiri, dimana delik tata negara yang dilakukakan selain untuk mendapatkan kekuasaan seorang raja juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sampai era reformasi seperti sekrang, trah atau keturunan masih melekat dalam pemikiran masyarakat Indonesia. Buktinya tidak sedikit yang mengatasnamakan keturunan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

Sebagai gambaran dimana Rakai Panangkaran yang merupakan trah Sanjaya atau Syailendra, memiliki suatu keyakinan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan factor keturunan akan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi raja **(Krisna Bayu Adji, 51-55)**. Adapun delik tata negara pada masa kerajaan Mataram Kuno, antara lain:

1. Perebutan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Panangkaran (perang yang mencerminkan perebutan tahta kekuasaan di Mataram Kuno yang terjadi pada tahun 775 M);
2. Perang semasa pemerintahan Rakai Panunggalan (perang yang bertujuan untuk memperluas wilayah Mataram Kuno untuk menaklukan wilayah Jawa, Sriwijaya, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan daratan Indocina);
3. Perebutan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Pikatan (Perang saudara);
4. Perang saudara semasa pemerintahan Rakai Kayumwangi;
5. Perang saudara semasa pemerintahan Rakai Watuhumalang;
6. Perang semasa pemerintahan Rakai Watukala (perluasan kekuasaan Jawa dan Bali);
7. Penggulingan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Layang; dan
8. Mahapralaya semasa pemerintahan Dharmawangsa Teguh.

Pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan Raja. Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya kedaulatan Tuhan dijelmakan dalam kekuasaan seorang raja maupun ratu yang berkuasa secara turun temurun, mereka menganggap bahwa legitimasi atas kekuasaannya merupakan perintah Tuhan yang mutlak **(Jimly Asshiddiqie, 2007:145)**. Akibatnya kekuasaan raja atau ratu menjadi mutlak yang kemudian melahirkan pula ajaran tentang kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja bahkan dianggap tidak perlu menaati hukum moral agama, bahkan kekuasaannya berada di atas konstitusi, karena status-nya sebagai representasi/ wakil Tuhan di dunia. Dalam konteks penerapan kedaulatan raja, kerena sifatnya yang sangat absolut, maka kekuasaan raja menjadi tirani bagi rakyatnya. Adapun orang yang dianggap sebagai peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, *Il Principe*. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak **(Hamdan Mansur, 2006:56-57).**

Pemikiran Niccolo Machiaveli pada dasarnya tidak sepenuhnya disalahkan begitu saja, melainkan Niccolo Machiaveli belajar dari sejarah ketatanegara Prancis yang pada saat itu sedang dilanda ketidakpastian, maka sangat tepat bila raja mengambil alih semuanya. Sedikit berbeda dengan Machavelli, Jean Bodin menyatakan bahwa meskpiun kedaulatan negara dipersonifikasikan dalam pribadi seorang raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar-bangsa, dan konstitusi kerajaan (*leges imperii)*. Di Inggris teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari *homo homini lupus* **(Arif Budiman, 1996:113), (Kranenburg, 1951:10-11).** Jauh sebelum abad pertengahan di Nusantara justru telah lahir teori kedaulatan raja yang menghindari *homo homini lupus* dan penghormatan terhadap hukum antar-bangsa. Kejadian itu terjadi pada tahun 1254 Masehi pada saat kejayaan kerajaan Singasari di bawah raja Kertanagara. Kertanagara telah mempraktikan teori kedaulatan raja yakni dengan cara menyatukan agama Hindu Siwa dengan agama Budha Tantrayana yang kemudian disesuaikan dengan budaya setempat **(Krisna Bayu Adji, 85)**. Hal ini dilakukan selain untuk menghindari konflik antar umat beragama, dilakukan dalam rangka membentuk hukum negara kerajaan Singasari yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama atau memiliki ras yang sama yakni orang ras Melayu atau Asia.

Selain itu juga Kertanagara pada dasarnya dalam menerapkan teori kedaulatan raja telah mempraktikan ajaran Niccolo Machiavelli tentang pemerintahan tangan besinya. Sebagai raja Kertanagara dibilang sukses, dimana segala yang dicita-citakannya harus didukung oleh seluruh aparatur pemerintahannya, segala perintah harus ditaati. Bagi yang menentang akan menanggung risikonya yakni: diturunkan dari jabatannya; dimutasi, atau dilengserkan dari jabatanya secara tidak hormat. Sejalan dengan Pararaton, Kertanagara telah menurunkan Mpu Rangganata dari Rakyan Patih menjadi Ramadhyaksa, gara-gara Mpu Rangganata berani menentang cita-cita Kertanagara. Nasib serupa juga dialami oleh Arya Wiraraja yang diturunkan pangkat dari Demung menjadi Bupati sekaligus memutasikannya ke Sumenep.

Di kerajaan Majapahit sendiri teori kedaulatan raja dianut terbukti dengan pengangkatan beberapa ponggawa kerajaan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya memberikan kedudukan pada Arya Wiraraja yang turut mendirikan kerajaan Majapahit sebagai pasangguhan dan anugerah berupa wilayah Lumajang hingga Blambangan. Ranggalawe diberikan kedudukan sebagai pasangguhan dan diangkat menjadi adipati di Tuban. Nambi diberikan kedudukan sebagai patih (perdana menteri). Sementara Lembu Sora diangkat menjadi patih Dhaha.

Teori kedaulatan raja, sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik apabila raja tidak mempertimbangkan tentang hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain tidak mempertimbangkan moral. Terlihat sekali apa yang dilakukan oleh seorang raja dalam teori kedaulatan raja, seorang raja akan bertindak kurang adil dan tidak mau menerima keluhan bawahannya atau bertindak tiran. Atas berpegang teguh pada teori kedaulatan raja, Raden Wijaya tidak mau mendengar keluhan Ranggalawe yang memberikan pandangan, tentang kepangkatan di kerajaan Majapahit. Namun, Raden Wijaya tetap tidak mau merubah keputusannya tersebut atau memberikan penjelasan tentang kepangkatan di Majapahit. Padahal, dalam teori kedaulatan raja yang ideal bahwa raja sebagai wakil tuhan harus bertindak adil, bukti bahwa teori kedaulatan raja yang tidak baik atau disalahgunakan akan menjadi *homo homini lupus*. Bentuk kebijakan ketatanegaran yang tidak sesuai dengan keinginan para pejabat dalam kerajaan menimbulkan delik tata negara yang dilahirkan dari kedaulatan raja. Sebagai gambaran delik tata negara yang lahir dari kebijakan teori kedaulatan raja pada masa kekuasaan Raden Wijaya.

Delik tata negara kerajaan Majapahit yang dilakukan oleh Ranggalawe atas dasar ketidakpuasaan atas kebijakan Raden Wijaya atas jabatan patih yang disandang oleh Nambi, karena pemberontakan Ranggalawe tidak berhasil maka Ranggalawe didakwa akan melakukan pemberontakan, kemudian dengan cara mengerahkan pasukan Raden Wijaya menyerang Ranggalawe pada tahun 1295 Masehi. Gambaran pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe merupakan delik tata negara kerajaan Majapahit yang diakibatkan rasa ketidakpuasan pada putusan yang dibuat oleh raja. Selain itu, bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe dalam hukum internasional juga diakui sebagai kaum *belligerent.* Alasannya, Ranggalawe memiliki wilayah di Tuban atau memiliki daerah otonom dituban yang berpangkat sebagai adipati.

1. **Antisipasi Delik Tata Negara**

Pasca kemerdekan Indonesia sampai saat sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia juga mengadopsi teori kedaulatan raja, namun dalam bungkus yang berbeda. Sebagaimana apa yang dinamakan sebagai hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat selaku hukum negara darurat dalam keadaan bahaya atu darurat, ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalamwaktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan yang biasa menurut perundang-undangan hukum yang umum dan biasa **(Herman Sihombing, 1996:1).** Dengan demikian unsur yang harus ada dalam hukum darurat adalah sebagai berikut:

1. Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
2. Upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;
3. Kewenangan yang luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalamkehidupan normal;
4. Wewenang luar biasa hanya untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak berbahaya lagi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan darurat adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan tertinggi negara, adanya atau eksistensi negara itu sendiri (*het hoogste staatsbelang –het bestaan zelf van den Staat-op het spel stond en afhankelijk was van het al of niet maken der getroffen regeling*);
2. Bahwa peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu (*deze regeling noodzakelijk was*);
3. Bahwa syarat *noodregeling* itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlukan aturan biasa yang normal dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku (*in de derde plaats zal hij de noodregelen geheel als “tijdelijk”, “provisoir”, bescouwen, nl. Zoolang geldende als de nood op dat bepaalde punt duurt; het daarna in strijd met net het normale recht blijven gelden dier regels kan door hem niet worden geduld*);
4. Bahwa ketika dibuat aturan darurat itu di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata sungguh. Demikian ketatnya dan sangat terbatasnya syarat-syarat untuk syahnya hukum darurat.

Penerapan hukum darurat tidak akan sah jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Faham keseimbangan dalam memahami upaya biasa, pranata umum yang biasa untuk dihadapkan menanggulangi bahaya, dimaksudkan, manambah dan menjadikan upaya dan daya menghadapi bahaya lebih besar supaya bahaya dan akibatnya dapat diperkecil dan jika mungkin dapat dihapuskan dalam waktu singkat. Pelaksana dari hukum darrurat biasanya adalah pihak militer hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penerapan hukum darurat di Indonesia yakni pada rakyat Aceh, Timor Timur, Irian Jaya.

Pada dasarnya hukum darurat di Indonesia dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan, agar negara dikatakan tidak melakukan delik tata negara. Namun, konsekuensi dari penerapan hukum darurat itu sendiri sangat berbau politik. Apabila penerapan hukum darurat diterima maka, Presiden tidak melakukan delik tata negara, namun apabila tidak diterima hal ini membuktikan bahwa Presiden telah melakukan delik tata negara. Sebagai contoh ada dua bentuk produk hukum yang sama di Indonesia dapat dikatakan sebagai produk hukum darurat. Yakni Dekrit Soekarno dan Dekrit Gus Dur. Keduanya sama-sama menyatakan negara dalam keadaan darurat, tapi Soekarno mendapatkan dukungan, sementara Gus Dur tidak mendapatkan dukungan. Maka Soekarno atas perbuatannya tidak melakukan delik tata negara, sementara Gus Dur telah melakukan delik tata negara

Hukum darurat menurut pengetiannya yang benar berarti pemberhentian sementara atas pemberlakuan hukum umum dan pemerintahan sementara suatu negeri atau bagian darinya oleh mahkamah militer. Untuk kondisi siaga biasanya terletak ditangan sipil untuk pemeliharaan tata tertib dan pengawasan peralih sepenuhnya kepada militer. Hukum darurat sebagai bukti terbantahkannya supreasi parlemen sebagaimana dapat di lihat dalam UUD 1945. Hukum darurat biasanya dihunakan sebagai hukum raja (Inggris) dan bawahannya untuk mengangkat kekuatan ketika terjadi serangan, pemberontakan, kerusuhan, atau secara umum semua bentuk penentangan keras terhadap hukum.

Hukum darurat lebih sering digunakan sebagai nama pemerintahan dari sebuah negara atau distrik oleh mahkamah militer, yang sedikit banyak mengganti peradilan. Proklamasi hukum darurat hampir sama dengan kondisi siaga (Prancis). Dalam kondisi riil hukum darurat memberikan suatu konsepsi yang kabur, sebagai akibat dari huru-hara atau pemberontakan, di Paris dinyatakan dalam kondisi siaga. Yang dengan signifikan menggunakan ungkapan jaminan konstitusional ditunda sementara pemberlakuannya. Tentunya tidak terlalu salah jika selama penundaan terhadap pemberlakuan hukum umum, siapapun dapat ditangkap, dipenjarakan, atau dieksekusi atas kehendak mahkamah militer yang terdiri atas beberapa opsir yang terpancing oleh nafsu yang menjurus pada perang saudara.

Penetapan PNPs di Indonesia merupakan bukti riil tentang ikut campurnya militer terhadap masalah-masalah sipil. Pengadilanpun dibentuk sebagimana pengadilan militer yakni dengan adanya oditur militer sebagai penuntut. Padahal sebetulnya atas kesalahan sipil yang berhak mengadilinya adalah pengadilan biasa, sejalan dengan Wolfe Tone **(A.V. Dicey, 2004:345**). “…*Pada tahun 1789 Wolfe Tone seorang pemberontak Irlandia, yang mengambil bagian dalam invansi Prancis ke Irlandia. Kapal perang tempat ia menumpang berhasil ditawan, dan Wolfe Tone di adili dihadapan mahkamah darurat Dublin. Di sana ia dihukum gantung. Namun ia menjalankan tugas tidak sebagai opsir Inggris, satu-satunya tugas yang dijalankannya berasal dari Repbulik Prancis. Pada pagi hari ketika eksekusi terhadapnya hampir dijalankan, permohonan diajukan kepada dewan kerajaan (Kings Bench) Irlandia agar diterbitkan suart penahanan tersangka. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Wolfe Tone, karena bukan seorang militer, tidak dapat dihukum oleh mahkamah militer, atau, para opsir yang mengadilinya berarti sedang mencoba secara ilegal menegakan darurat militer”.*

Penerapan peraturan darurat sebagaimana pendapat A.V. Dicey, merupakan pembatahan atas produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk sementara waktu. Ternyat apabila eksekutif menggunakan hak atau pernyataan negara dalam keadaan darurat maka di sisi lain legislatif tidak dapat berbuat banyak. Pada dasarnya aturan hukum darurat merupakan senjata yang paling ampuh bagi eksekutif (*executive power*). Dan juga sangat jelas sekali bahwa seorang pelaksana misalnya tentara yang melaksanakan ketentuan tersebut sulit sekali untuk dihukum oleh aturan-aturan hukum yang normal atau produk legislatif sebab mereka mengemban tugas untuk memulihkan ketertiban negara. Sebagai contoh sangatlah sulit menjerat para tentara yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM apabila melaksanakan tugasnya pada keadaan darurat kasus Timor Timur, Kasus Aceh, Kasus Tanjung Priyok, meungkin hanya kasus-kasus kecil saja yang bisa di adili misalnya pemerkosaan, atau penjarahan, namun bagi kasus pembunuhan masal tidak pernah terungkap. Maka, begitu dahsyatnya senjata darurat yang bisa menghentikan semua tindakan hukum terhadap pelaksananya.

Melihat kedaulatan raja dalam pengkonsepan delik tata negara dapat dikonsepkan, bahwa dari sudut pandang kedaulatan raja, seorang raja atau presiden tidak dapat melakukan delik tata negara, selama perbuatannya dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia sendiri bukti riil tentang kedaulatan raja yang berlindung di bawah konstitusi telah terbukti dalam UUD 1945 terutama Pasal 12 dan Pasal 22. Di satu sisi pasal tersebut memberikan kekuasaan pada presiden dan di sisi lain melalui pasal tersebut bisa saja seorang presiden melakukan delik tata negara, yakni dengan cara membuat aturan darurat yang justru merugikan keutuhan ataupun kelangsungan negara. Maka, untuk menghindari delik yang dilakukan presiden, setelah keadaan memungkinkan peraturan yang berkaitan dengan keadaan darurat harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila tidak disetujui maka aturan harus dicabut.

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, karena pada dasarnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus berpijak pada kehendak rakyat **(Edy Purnama, 2007:9)**. Inti ajaran dari teori kedaulatan rakyat adalah *pertama,* kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat *(teori ajaran demokrasi)* dan *kedua,* adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Teori ini juga memandang dan memaknai bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi.

Rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Teori kedaulatan rakyat sendiri pernah dipraktikan oleh Gajah Mada pada tahun 1319 Masehi. Dalam Serat Pararaton yang mengisahkan tentang delik tata negara dalam bentuk kudeta yang dilakukan oleh para Dharmaputera terhadap pemerintahan Jayanagara, kudeta sendiri dipimpin oleh Ra Kuti. Taktik Gajah Mada yang mengabarkan bahwa Jayanagara sebagai raja Majapahit telah meninggal dunia membuat rakyat bersedih, kemudian Gajah Mada berbalik memberitahu bahwa Jayanagara masih hidup, rakyat menyambut dengan gembira. Akhirnya Gajah Mada mengumumkan bahwa pemerintahan Ra Kuti tidak dikehendaki oleh rakyat. Gajah Mada, dengan bantuan rakyat berhasil menumpas Ra Kuti. Mengacu pada teori kedaulatan rakyat ternyata Majapahit sendiri telah mempraktikannya, walaupun masih dalam tataran yang sederhana.

Selain itu juga, penerapan teori kedaulatan rakyat telah dipraktikan oleh Mandana dan Pawagal terhadap kerjaan Jayanagara yang dinilai tidak menghormati rakyat. Namun, sumber sejarah tentang kedaulatan rakyat yang dipraktikan oleh Mandana dan Pawagal tidak banyak disebutkan, dengan alasan Mandana dan Pawagal hanya merupakan orang-orang desa yang tidak memiliki pengetahuan dalam pemerintahan. Walaupun, Mandana dan Pawagal tidak banyak disinggung dalam sejarah tentang Majapahit, setidaknya ini merupakan penguatan siklus teori kedaulatan rakyat. Siklus teori kedaulatan rakyat sendiri lahir atas kekuasaan raja yang bertindak tiran. Pada dasarnya tindakan Pawana dan Pawagal sangat membahayakan kerajaan Majapahit pada saat itu, maka perbuatanya dapat dikatakan sebagai delik tata negara kerajaan. Sebagai konsekuensinya Pawana dan Pawagal tentunya mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan hukum Majapahit yang berlaku pada masa itu. Menurut Jimly teori kedaulatan rakyat inilah yang akan menderivasikan diri menjadi teori demokrasi, karena demokrasi merupakan praksis dari teori kedaulatan rakyat dalam suatu sistem politik, oleh karenanya kedua istilah (kedaulatan rakyat dan demokrasi) dapat disamakan **(Jimly Asshiddiqie, 2010:56)**.

Teori ini juga menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau dari Raja **(Samidjo1986:145).** Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan kehendak rakyat pulalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam pemerintahannya. Ajaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan tidak bisa lepas dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Johanes Althuisiss juga berpendapat bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Pendapat ini didukukung John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi tersebut kepada rakyatnya, melalui peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketika pemerintahan tidak berjalan sebagaimana harapan warga negara, maka warga negara dapat melakukan delik tata negara. Delik tata negara yang dilakukan oleh masyarakat sangat berbahaya yakni dapat dilakukan dengan jalan revolusi atau reformasi hukum sebagai landasan konstitusional pemerintahan negara. Selain itu istilah delik tata negara yang dilakukan oleh warga negara oleh Antonio L. Casado da Rocha dinamakan sebagai pembangkangan sipil. Dikatakan demikian sebab tulisannya pada dasarnya merupakan perlawan warga terhadap negara, sebagaimana dikatakan oleh Josh McNarcy: *Undang-undang dan peraturan negara pada umumnya merefleksikan keinginan dan nilai-nilai status quo, dan pada dasarnya hanya seringkali dan hanya dianggap baik oleh kekuasaan belaka… Sebenarnya dengan adanya tekanan yang cukup signifikan yang dapat meletupkan konflik membahayakan…. Pada akhirnya warga negara tidak harus tunduk pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak adil*. **(Antonio L. Casado Da Rocha, 2002:xi)**

Kalau demikian ada beberapa alasan warga negara melakukan delik tata negara, yang mensyaratkan adanya:

* + - 1. Adanya suatu produk undang-undang yang tidak hanya membelenggu suatu kelompok, namun juga dipertahankan oleh *status quo*;
      2. Kebuntuan media aksi yang legal untuk mengekspresikan termasuk perlindungan hak konstitusionalnya;
      3. Pendekatan tanpa kekerasan;
      4. Pemahaman walaupun menolak suatu produk undang-undang, masih tetap menjadi subjek dari undang-undang tersebut;
      5. Dukungan terhadap konsep bahwa keadilan menuntut tekanan-tekanan.

**KESIMPULAN**

Makna delik pada dasarnya tidak harus di identikan dengan pidana saja. Sebab delik merupakan konsekuensi dari perbuatan bukan hanya sebatas pidana saja. Melainkan delik merupakan konsekuensi dari bidang hukum baik itu pidana, perdata, adat, ataupun hukum tata negara itu sendiri. Sebagai bentuk penelusuran delik tata negara, dibelahan bumi yang ada di dunia delik tata negara dapat juga dilakukan melalui jalur legal. Sebab makna delik lebih netral jika dibandingkan dengan makna yang selama ini berkembang. Di Indonesia pada saat jaman kerajaan delik tata negara juga digunakan sebagai bentuk untuk mendapatkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan, sampai pada jaman modern. Dalam hal ini konsep delik tata negara dapat dikonsepkan dari sudut pandang kedaulatan rakyat, bahwa delik tata negara sebagai pisau bermata dua dimana siapa yang melakukan delik negara atau warga harus dilihat dari sisi keadilan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara merupakan delik tata negara yang berbentuk top down, sedangkan delik yang dilakukan oleh warga berbentuk button up. Dengan memandang ketidakadilan terhadap negara oleh warga negara, maka tujuan delik tata negara yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Carp Robert dan Ronald Stidham, *Judicial Process in Amerika, Terj. Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat*, Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ed ke-5, Congressional Quarterly, Amerika Serikat: 2001.

Achmad Sri Wintala, *Babad Tanah Jawa (Dari Nabi Adam Hingga Mataran Islam,* Araska, Yogyakarta: 2013.

Adji Samekto FX., *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Persepektif Studi Hukum Kritis,* Genta Press, Cet-1, Yogyakarta: 2008.

Asshiddiqe Jimly dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres (Jakarta: 2006),

Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

Asshiddiqie, **J**imly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, (Jakarta: 2009),

Bandoro. Bantarto, *Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin,* CSIS, Jakarta: 1994.

Bayu Adji Krisna dan Sri Wintala Achmad, *Sejarah Perang di Bumi Jawa Dari Mataram Kuno Hingga Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia,* Araska Publisher, Cetakan I, Yogyakarta: 2014.

Budiman. Arif, *Teori Negara;Negara, Kekuasaan dan Ideologi,* Gramedeia, Jakarta: 1996.

Curzon, L.B. *Criminal Law*, A Division of Financial Prefessional Limited, Ed-9, London: 1988.

Da Rocha. Antonio L. Casado, *Dangerous Allegiances: Civil Disobedience and Community, terj.* Choirul Umam dan Pradana Boy ZTF,: *Pembangkangan Sipil*, Cet-1, Tadarus, Pasuruan: 2002

Darmodiharjo. Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cetakan-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ebenstein, William *Isme-Isme Dewasa ini: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme,* Swadaya, Cet-III Jakarta: 1965.

Fauzi Rahman Noer, *Land Reform Dari Masa Ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009,* Tahah Air Beta, Yogyakarta: 2012.

Frans Likadja E., Frans Bessie Daniel, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988.

Hapsari Prananingrum, Dyah, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia dan Badan Hukum,* Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8, Nomo 1, 2014.

Hart, H.L.A. *Law Liberty And Morality Terj. Hukum Kebebasan dan Moralitas*, Gentapublishing, Yogyakarta: 2008

<http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/> up date 2 Januari 2019.

<http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/> up date 2 Januari 2019.

Iksan, Muchammad *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),* Jurnal Serambi Hukum, Volume 11, Nomor 01, 2017.

Jacque Rousseau, Jean, *Du Contract Sosial, (Perjanjian Sosial),* Cet-2, Visimedia, Terjamahan, Vicent Bero, Jakarta: 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* BIP, Jakarta : 2007.

Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/konsep> dan pengertian delik di up date tanggal 12 Februari 2019.

Kranenberg, *Algemene Staatlehre (Ilmu Negara Umum),* Tjeen Willink & Zoon NV, Harleem:1951.

Kusnardi Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara,*Gaya Media Pratama,Jakarta : 2000.

Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*,* Jakarta: 1983.

Lamintang,P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-3, Bandung:1997.

Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Terorisme Bom Bali*, PT. Tatanusa, Cet-1, (Jakarta: 2004), Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Juli 2004, Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi, Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003

Mansyur, Hamdan dan kawan-kawan, *Pendidikan Kewargeneraan,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002.

Mulyana, Slamet *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara,* LKIS, Yogyakarta: 2005.

Parthiana, I Wayan, *Masalah-Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia,* Binacipta, Bandung: 1987.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet-5, Jakarta: 1985.

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat:Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pebandingannya dengan Negara Lain*, Nusamedia, Bandung: 2007.

Sabaroedin. B. *Ilmu Negara Umum*. Pradnya Paramita, Jakarta: 1986.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, ARMICO, Bandung:1985.

Sanusi, M. *Kenangan Inspirasf Orde Lama dan Orde Baru (Operasi Trikora, Gelora Bung Karno, Swasembada Beras, Program Wajib Belajar,Transisi Orde Lama Ke Orde Baru, Pemikiran Bung Karno dan Pak Harto,* Cet-1, Saufa, Banguntapan Yogyakarta: 2014.

Sarip, *Pemikiran The King Can Not Do Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* Jurnal Kanun, Volume 20, Nomor 2, 2018.

Sianturi,S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumniahaem-Peterhaem, Jakarta:1996.

Sihombing, Herman *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta:1996.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum,* Edisi.1, Cetakan- 4, Sinar Grafika, (Jakarta: 2001)

Strong, C.F, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang sejarah dan Pembentukan Konstitusi-Konstitusi Dunia*, Terj. SPA Teamwork, Cetakan-1, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: 2004.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, (Surabaya: 1987),